

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Statistik Perbankan Syariah (SPS) yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang pembiayaan pada Bank Umum Syariah (BUS)¹ dan Unit Usaha Syariah (UUS)² di Indonesia diketahui bahwa *Non Performing Financing* (NPF) BUS dan UUS periode Desember 2015 sebesar 4,84 %, naik dibanding periode yang sama pada Desember 2014 yang hanya mencapai 4,33%³. Dengan naiknya NPF tersebut, tentu berdampak secara langsung terhadap penurunan profitabilitas perbankan syariah dari kegiatan pembiayaan sebagai sumber utama pendapatan perbankan syariah.

Fenomena penurunan profitabilitas perbankan syariah dapat dilihat dari nilai *Return on Asset* (ROA) BUS dan UUS sepanjang tahun 2015. Berdasarkan SPS diketahui bahwa ROA BUS pada bulan Januari 2015 sebesar 0,88% dan mengalami penurunan pada akhir tahun yakni Desember 2015 yang hanya mencapai 0,49%. Demikian halnya dengan ROA UUS, berdasarkan data SPS diketahui bahwa ROA UUS pada bulan Januari 2015 sebesar 1,93% mengalami penurunan pada akhir tahun yakni Desember 2015 menjadi sebesar 1,81% .

Tabel 1.1
Perkembangan Rasio Keuangan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia Periode 2010-2015

No	Rasio Keuangan	Periode (%)					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1	NPF	3,02	2,52	2,22	2,62	4,33	4,84
2	ROA	1,67	1,79	2,14	2,00	0,80	0,49

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id). Diakses tanggal 25 Juni 2016)

¹ Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 pasal 1 ayat 8 menjelaskan bahwa Bank Umum Syariah (BUS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sampai dengan 31 Desember 2015, jumlah BUS di Indonesia sebanyak 12.

² Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 pasal 1 ayat 10 menjelaskan bahwa Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah, sampai dengan 31 Desember 2015, jumlah UUS di Indonesia sebanyak 22.

³ Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah* (Jakarta: OJK, 2015), 7.

Berdasarkan tabel 1.1 di atas tampak bahwa rasio keuangan perbankan syariah di Indonesia, khususnya NPF dan ROA mengalami fluktuasi. Selain dikarenakan faktor perlambatan ekonomi makro, masih lemahnya manajemen dana (*fund management*) dan manajemen risiko (*risk management*) yang dilakukan perbankan syariah menjadi pemicu fenomena tersebut terjadi.

Menurut Ikatan Bankir Indonesia bahwa penyaluran pembiayaan merupakan salah satu bisnis utama bank dan oleh karena itu menjadi sumber pendapatan utama bank syariah, pembiayaan harus dikelola sedemikian rupa sehingga memberikan keuntungan (*profitabilitas*) yang tinggi bagi bank syariah. Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah diharapkan dapat memberikan kontribusi pendapatan yang berkelanjutan, dan senantiasa berada dalam kualitas yang baik selama jangka waktunya⁴. Efektivitas pembiayaan yang berdampak secara langsung terhadap produktivitas usaha perbankan syariah salah satu faktornya dipengaruhi oleh efektivitas manajemen risiko yang dilakukan para pengelola bank syariah.

Risiko merupakan potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (*events*) tertentu⁵. Adapun Fachmi Basyaib berpendapat bahwa risiko didefinisikan sebagai peluang terjadinya hasil yang tidak diinginkan sehingga risiko hanya terkait dengan situasi yang memungkinkan munculnya hasil negatif serta berkaitan dengan kemampuan memperkirakan terjadinya hasil negatif tadi⁶. Sedangkan manajemen risiko merupakan serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank⁷.

Terdapat sejumlah risiko yang harus dipertimbangkan oleh perbankan syariah dalam mengembangkan produk-produknya. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pasal 5 menjelaskan bahwa terdapat 10 risiko yang harus

⁴Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia, 2015), 2.

⁵Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pasal 1 ayat 5.

⁶Fachmi Basyaib, *Manajemen Risiko* (Jakarta: Grasindo, 2007), 1.

⁷Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah bab I pasal 1 ayat 6.

kelola oleh bank syariah dalam menjalankan fungsinya yakni risiko kredit/pembiayaan, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, dan risiko investasi.

Adapun Adiwarman A. Karim menjelaskan bahwa terdapat beberapa jenis risiko yang berhubungan dengan bisnis/investasi, termasuk bisnis yang dilaksanakan oleh bank syariah, diantaranya sebagai berikut.

1. Risiko pasar (*market risk*), adalah risiko yang berkaitan dengan nilai ekuitas yang tidak dipastikan, namun tergantung pada naik turunnya nilai investasi di pasar.
2. Risiko perusahaan (*company risk*), adalah risiko nilai pasar sekuritas yang akan berubah disebabkan karena faktor-faktor fundamental perusahaan.
3. Risiko likuiditas (*liquidity risk*), adalah risiko yang berhubungan dengan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dana (*cash flow*) dengan segera dan dengan biaya yang sesuai.
4. Risiko konsentrasi (*concentration risk*), adalah risiko dari aset portofolio yang dibesarkan karena penyingkapan terhadap suatu risiko lain yang dibahas.
5. Risiko nilai tukar (*currency risk*), adalah risiko yang diakibatkan karena turunnya nilai mata uang di negara yang bersangkutan dan mengakibatkan menurunnya nilai investasi yang mendominasi pada nilai tukar.
6. Risiko *sovereign* (*sovereign risk*), adalah risiko yang disebabkan karena intervensi pemerintah pada pasar dan pengetatan nilai tukar⁸.

Selaras dengan yang diungkapkan di atas, Ikatan Bankir Indonesia berpendapat bahwa terdapat enam risiko yang perlu diperhatikan bank dalam penyaluran pembiayaannya sebagai berikut.

1. Risiko politik, didasarkan atas kebijakan/kestabilan politik (termasuk kebijakan ekonomi, keamanan, sosial dan budaya suatu daerah/negara). Kebijakan politik yang tidak kondusif di suatu negara dapat memengaruhi aktivitas bisnis debitur.

⁸Adiwarman A. Karim, *Modul Certificate Islamic Finance Analysis, Islamic Finance and Islamic Capita Market* (1999) sebagaimana dikutip oleh Muhamad, *Dasar-Dasar Keuangan Syariah* (Jakarta: EKONISIA FE UI, 2014), 106.

2. Risiko sifat usaha. Masing-masing bisnis/usaha mempunyai jenis dan tingkat risiko yang berbeda-beda. Karena itu bank harus dapat memahami aktivitas bisnis debitur sehingga dapat melakukan mitigasi risiko untuk menjamin fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada debitur dapat berjalan dengan lancar.
3. Risiko geografis, timbul karena faktor alam, lingkungan dan alokasi usaha. Bank harus dapat menganalisis lokasi usaha debitur, seperti apakah daerah tersebut rawan bencana, bagaimana kondisi keamanan dan akses ke lokasi usaha dan lainnya.
4. Risiko persaingan. Bank harus memperhatikan bagaimana tingkat persaingan usaha debitur dalam pangsa pasar yang dimasukinya dan konsentrasi pembiayaan dalam suatu segmen usaha.
5. Risiko ketidakpastian usaha. Kecermatan dalam melakukan analisis dan proyeksi terhadap kondisi bisnis debitur, apakah dalam tahap *start-up*, *growt*, *mature* atau *decline*.
6. Risiko inflasi. Akibat dari *value of money* (nilai uang) yang diperhitungkan dalam aktivitas penyaluran pembiayaan (*cost of fund*)⁹.

Baik buruknya manajemen risiko yang dilakukan oleh pengelola perbankan syariah, tentu akan berdampak terhadap tingkat pengembalian dari pembiayaan itu sendiri, terlebih data menunjukkan pembiayaan perbankan syariah di Indonesia nyaris terkonsentrasi atau setidaknya sangat dominan pada pembiayaan *murabahah*. Hal tersebut tampak pada tabel 1.2 sebagai berikut.

⁹Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis*, 75-76.

Tabel 1.2
 Pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
 Berdasarkan Jenis Akad Periode 31 Desember 2015
 (Dalam Milliaran Rupiah)

No	Jenis Akad	Jumlah Pembiayaan	Persentase (%)
1	2	3	4
1	<i>Mudharabah</i>	14.820	6.96
2	<i>Musyarakah</i>	60.713	28.50
3	<i>Murabahah</i>	122.111	57.33
4	<i>Istishna</i>	770	0.36
5	<i>Ijarah</i>	10.631	4.99
6	<i>Qardh</i>	3.951	1.85

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id. Diakses tanggal 16 Januari 2016)

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat diketahui bahwa pembiayaan *murabahah* mencapai 57,33 % dari total pembiayaan yang diberikan BUS dan UUS. Hal tersebut menurut Dawam Raharjo dikarenakan bentuk transaksi *murabahah* yang lebih sederhana dari sisi prosedur dan risikonya. Selain itu, *murabahah* menjadi paling diminati oleh nasabah karena relatif mudah diakses meskipun biaya bagi hasilnya lebih rendah dibanding bunga bank konvensional¹⁰.

Dalam konteks perekonomian Indonesia dewasa ini, dari banyak risiko yang dapat dialami oleh bank syariah, risiko pembiayaan dan risiko pasar merupakan dua risiko yang diprediksikan memiliki pengaruh negatif dan signifikan. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 risiko kredit atau risiko pembiayaan adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

Adapun Irham Fahmi berpendapat bahwa risiko kredit atau risiko pembiayaan merupakan bentuk ketidakmampuan suatu perusahaan, instansi, lembaga maupun pribadi dalam menyelesaikan kewajiban-kewajibannya secara tepat waktu baik

¹⁰M. Dawam Raharjo, *Arsitektur Ekonomi Islam* (Jakarta: Mizan Media Utama, 2015), 222.

pada saat jatuh tempo maupun sesudah jatuh tempo¹¹. Sedangkan Adiwarmanto A. Karim menjelaskan bahwa risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah, risiko pembiayaan mencakup risiko yang terkait produk dan risiko yang terkait dengan pembiayaan korporasi¹²

Terjadinya perlambatan ekonomi nasional sudah menurunkan pendapatan riil masyarakat sebagai nasabah bank syariah, sehingga kemampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan kepada bank syariah pun mengalami penurunan. Hal tersebut tentu berpotensi menyebabkan gagalnya nasabah dalam melakukan pengembalian pembiayaannya pada saat jatuh tempo atau dalam terminologi manajemen risiko dikenal dengan risiko kredit/pembiayaan. Dengan demikian, jelas bahwa naiknya NPF BUS dan UUS di Indonesia dewasa ini sebagaimana tampak pada tabel 1.1 besar kemungkinan dipengaruhi oleh tingginya risiko kredit/pembiayaan.

Risiko kedua yang diasumsikan berpengaruh besar terhadap penurunan profitabilitas bank syariah di Indonesia adalah risiko pasar. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 bahwa risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan¹³. Bambang Rianto Rustam menjelaskan bahwa risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan, risiko pasar meliputi antara lain, risiko nilai tukar, risiko komoditas, dan risiko ekuitas¹⁴.

Ikatan Bankir Indonesia menjelaskan bahwa risiko pasar adalah risiko perubahan harga pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko

¹¹Irham Fahmi. *Manajemen Risiko: Teori, Kasus dan Solusi* (Bandung: Alfabeta, 2013), 18.

¹²Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), 260.


¹³Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 13/23/PBI/2011 bab I pasal 1 ayat 8.

¹⁴Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2013),

perubahan harga *option*¹⁵. Dengan kata lain, risiko pasar adalah risiko kerugian untuk posisi di dalam atau di luar neraca yang muncul karena perubahan harga pasar dalam hal ini risiko muncul karena diakibatkan oleh perubahan suku bunga, nilai tukar, harga saham serta harga komoditas¹⁶.

Dalam konteks makro ekonomi Indonesia, risiko pasar diantaranya dapat dilihat dari pergerakan kurs rupiah terhadap valuta asing, khususnya Dollar Amerika Serikat yang dewasa ini bergejolak sebagaimana tergambar pada tabel 1.3 sebagai berikut.

Grafik 1.1
Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar Amerika
Periode 1 Januari 2015 dan 31 Desember 2015



Tabel 1.3
Perbandingan Kurs Rupiah Terhadap Dollar Amerika
Periode 1 Januari 2015 dan 31 Desember 2015

Tanggal	Kurs Jual	Kurs Beli
1 Januari 2015	Rp. 12.536	Rp. 12.412
31 Desember 2015	Rp. 13.864	Rp. 13.726

Sumber: Bank Indonesia (www.bi.go.id. Diakses tanggal 16 Januari 2016)

¹⁵ Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 1: Mengidentifikasi Risiko Pasar, Operasional, dan Kredit Bank* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), 107.

¹⁶Fachmi Basyaib, *Manajemen Risiko*, 2.

Berdasarkan tabel 1.3 di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2015 kurs telah mengalami depresiasi, kurs per tanggal 1 Januari 2015 sebesar Rp. 12.536 untuk kurs jual dan Rp. 12.412 untuk kurs beli, angka tersebut mengalami depresiasi sehingga per tanggal 31 Desember 2015 berada pada level Rp. 13.864 untuk kurs jual dan Rp. 13.726 untuk kurs beli. Kurs rupiah yang mengalami depresiasi tersebut memberikan peluang terjadinya hasil yang tidak diinginkan bagi pelaku usaha yang menjadi mitra investasi bank syariah di Indonesia sehingga menimbulkan risiko terganggunya likuiditas dan rentabilitas perbankan syariah.

Selain dilihat dari pergerakan kurs, risiko pasar juga dapat dilihat dari fluktuasi harga komoditas secara umum yang dapat diukur dengan laju inflasi sebagaimana tergambar pada tabel 1.4 sebagai berikut.


Tabel 1.4
Perkembangan Inflasi
Periode Januari s.d Desember 2015

No	Periode	Inflasi	No	Periode	Inflasi
1	2	3	4	5	6
1	Januari	6,96%	7	Juli	7,26%
2	Februari	6,29%	8	Agustus	7,18%
3	Maret	6,38%	9	September	7,83%
4	April	6,79%	10	Oktober	6,25%
5	Mei	7,15%	11	November	4,89%
6	Juni	7,26%	12	Desember	3,35%

Sumber: www.bi.go.id (Diakses tanggal 16 Januari 2016)

Berdasarkan tabel 1.4 di atas dapat diketahui bahwa tingkat inflasi sebagai gambaran pergerakan harga komoditas secara umum di Indonesia pada tahun 2015 mengalami fluktuasi. Hal tersebut tentu memberikan dampak sosial dan ekonomi yang besar terhadap iklim berusaha di Indonesia, termasuk terhadap perencanaan investasi dan efisiensi operasional perbankan syariah di Indonesia. Menurut Ekawarna dan Fachruddiansyah bahwa inflasi dapat menyebabkan biaya sosial berupa menurunkan tingkat kesejahteraan rakyat, menurunkan distribusi pendapatan dan terganggunya stabilitas ekonomi¹⁷

¹⁷Ekawarna dan Fachruddiansyah, *Pengantar Teori Ekonomi Makro* (Jakarta: Gaung Persada, 2010), 262.



Grafik 1.2 di atas mempertegas bahwa inflasi yang terjadi di Indonesia selama periode 2015 mengalami fluktuasi dan mengindikasikan adanya risiko pasar bagi pelaku usaha. Menurut Herlan Firmansyah dan Wiji Purwanta bahwa inflasi yang terjadi dalam suatu perekonomian memiliki beberapa dampak, di antaranya nilai suatu mata uang akan mengalami penurunan dan daya beli mata uang tersebut menjadi semakin rendah. Penurunan daya beli mata uang selanjutnya akan berdampak terhadap individu dan dunia usaha. Dengan kata lain, laju inflasi yang tinggi dapat berdampak buruk terhadap perekonomian secara keseluruhan dan inflasi menyebabkan sebuah lingkungan yang tidak stabil (*unstable environment*) bagi kondisi ekonomi. Inflasi juga cenderung memperendah tingkat bunga riil dan menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan di pasar modal. Hal tersebut menyebabkan penawaran dana untuk investasi menurun dan sebagai akibatnya, investasi sektor swasta berkurang sampai ke bawah tingkat keseimbangannya. Dampak inflasi tersebut memberikan kontribusi terhadap risiko pasar bagi kegiatan industri jasa keuangan¹⁸.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik benang merahnya bahwa permasalahan penelitian yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah turunnya profitabilitas perbankan syariah di Indonesia. Diantara faktor yang memengaruhi masalah tersebut secara teoretis adalah risiko pembiayaan dan risiko

¹⁸Herlan Firmansyah dan Wiji Purwanta. *Ekonomi Muatan Kebanksentralan* (Jakarta: Bank Indonesia, 2014), 164-165.

pasar. Dalam konteks makro ekonomi Indonesia, data empiris tentang kedua faktor tersebut dewasa ini mengalami fluktuasi sehingga berdampak terhadap operasional usaha perbankan syariah di Indonesia dan pada akhirnya berpengaruh terhadap kemampuan perbankan syariah dalam menghasilkan keuntungan (*profitabilitas*).

Perbankan syariah sebagai lembaga jasa keuangan yang menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan operasionalnya¹⁹, seharusnya senantiasa menjaga tata kelola usahanya agar tetap profesional, amanah dan memberikan keuntungan yang maksimal. Namun demikian, realitasnya bahwa perlambatan ekonomi makro, gejolak nilai tukar, fluktuasi inflasi dan menurunnya pendapatan riil masyarakat yang berdampak terhadap kegagalan nasabah pembiayaan atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank syariah sesuai dengan perjanjian yang disepakati, memberikan dampak terhadap profitabilitas perbankan syariah. Seberapa besar pengaruh risiko pembiayaan dan risiko pasar terhadap penurunan profitabilitas perbankan syariah, khususnya BUS dan UUS di Indonesia selama periode penelitian? hal itulah yang akan diteliti lebih lanjut dalam penelitian ini.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Seberapa besar pengaruh risiko pembiayaan terhadap profitabilitas BUS dan UUS di Indonesia periode 2014-2015?
2. Seberapa besar pengaruh risiko pasar terhadap profitabilitas BUS dan UUS di Indonesia periode 2014-2015?
3. Seberapa besar pengaruh risiko pembiayaan dan risiko pasar secara bersama-sama terhadap profitabilitas BUS dan UUS di Indonesia periode 2014-2015?

¹⁹ Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 bab 1 ayat 1 menjelaskan bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan arah dan signifikansi pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen yakni:

- a. Pengaruh risiko pembiayaan terhadap profitabilitas BUS dan UUS di Indonesia periode 2014-2015.
- b. Pengaruh risiko pasar terhadap profitabilitas BUS dan UUS di Indonesia periode 2014-2015.
- c. Pengaruh risiko pembiayaan dan risiko pasar secara bersama-sama terhadap profitabilitas BUS dan UUS di Indonesia periode 2014-2015.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Akademis

- 1) Mengembangkan khasanah keilmuan tentang manajemen risiko, khususnya risiko pembiayaan dan risiko pasar serta pengaruhnya terhadap profitabilitas perbankan syariah.
- 2) Mengembangkan konsep pengidentifikasian, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko pembiayaan dan risiko pasar sebagai upaya meningkatkan profitabilitas perbankan syariah.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Mengetahui pengaruh secara empirik antara risiko pembiayaan dan risiko pasar terhadap profitabilitas BUS dan UUS di Indonesia periode 2014-2015.
- 2) Sebagai bahan kajian awal bagi penelitian lebih lanjut yang lebih komprehensif dan aplikabel tentang pengaruh risiko pembiayaan dan risiko pasar terhadap profitabilitas BUS dan UUS di Indonesia.

D. Kajian Pustaka

Penelitian tentang masalah tersebut telah dilakukan oleh peneliti lain dengan objek kajian dan metodologi yang berbeda. Berdasarkan kajian pustaka terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini. Diantaranya sebagai berikut.

Tabel 1.5
Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Nama dan Tahun	Penelitian	Analisis Perbandingan	
			Penelitian Terdahulu	Penelitian yang Akan Dilakukan
1	2	3	4	5
1	Bambang Sudyatno dan Asih Fatmawati, 2010	Tesis, Pengaruh Risiko Kredit dan Efisiensi Operasional terhadap Kinerja Bank (Studi Empirik pada Bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia).	Hasil analisisnya menunjukkan bahwa rasio keuangan, yang terdiri dari rasio CAR dan LDR berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap ROA. Sedangkan BOPO berpengaruh negative dan signifikan terhadap ROA. Kemampuan prediksi dari tiga variabel tersebut terhadap ROA sebesar 18,8%	Variabel independennya berbeda satu variabel, yakni risiko pasar, sedangkan dalam penelitian terdahulu efisiensi operasional. Hanya terdapat kesamaan salah satu variabel independennya yakni risiko kredit/pembiayaan. Objeknya juga hanya Bank yang terdaftar di BEI,

No	Nama dan Tahun	Penelitian	Analisis Perbandingan	
			Penelitian Terdahulu	Penelitian yang Akan Dilakukan
1	2	3	4	5
			sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh <i>adjusted R square</i> sebesar 0,188	sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan objeknya perbankan syariah secara keseluruhan, baik yang terdaftar di BEI maupun belum terdaftar
2	Dwi Agung Prasetyo dan Ni Putu Ayu Darmayanti, 2015	Tesis, Pengaruh Risiko Kredit, Likuiditas, Kecukupan Modal, dan Efisiensi Operasional terhadap Profitabilitas pada PT BPD Bali	Berdasarkan hasil analisisnya ditemukan bahwa risiko kredit berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas, likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas, kecukupan modal berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap	Variabel dependennya sama yaitu profitabilitas, hanya hipotesisnya berbeda. Dalam penelitian yang akan dilakukan, profitabilitas diprediksikan dipengaruhi oleh risiko risiko pembiayaan dan risiko pasar, sedangkan dalam

No	Nama dan Tahun	Penelitian	Analisis Perbandingan	
			Penelitian Terdahulu	Penelitian yang Akan Dilakukan
1	2	3	4	5
			profitabilitas, dan efisiensi operasional berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas	penelitian terdahulu dipengaruhi oleh tiga variabel yakni risiko kredit, likuiditas, kecukupan modal, dan efisiensi operasional
3	Fauzan Fahrul, Muhammad Arfan, Darwanis, 2012	Tesis, Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Murabahah terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah (Studi Pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) risiko pembiayaan musyarakah dan risiko pembiayaan murabahah secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank syariah Banda Aceh (2) pengujian secara parsial	Terdapat kesamaan variabel dependen dan objek kajian, yakni profitabilitas pada bank syariah. Perbedaannya pada variabel dependen yang diketahui berpengaruh signifikan yakni

No	Nama dan Tahun	Penelitian	Analisis Perbandingan	
			Penelitian Terdahulu	Penelitian yang Akan Dilakukan
1	2	3	4	5
			menunjukkan bahwa risiko pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank syariah Banda Aceh (3) secara parsial memperlihatkan bahwa risiko pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank syariah Banda Aceh	pembiayaan musyarakah dan pembiayaan murabahah, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan hipotesisnya dipengaruhi secara signifikan oleh risiko pembiayaan dan risiko pasar
4	Norita Citra Yuliarti, 2014	Tesis, Pengaruh Kecukupan Modal, Risiko Pembiayaan, Efisiensi Operasional, dan Fungsi	Berdasarkan hasil analisis <i>Diskriminan Score</i> laporan keuangan bank konvensional memiliki angka lebih tinggi dari	Terdapat kesamaan variabel dependen dan objek kajian, yakni profitabilitas

No	Nama dan Tahun	Penelitian	Analisis Perbandingan	
			Penelitian Terdahulu	Penelitian yang Akan Dilakukan
1	2	3	4	5
		Intermediasi terhadap Profitabilitas pada Perbankan Syariah di Indonesia	perhitungan <i>Z Cut Off Score</i> yang memperoleh nilai -0.191, sedangkan untuk bank syariah <i>Diskriminan Score</i> rata menunjukkan hasil rata rata dibawah <i>Z Cut Off Score</i> , hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan kelompok bank konvensional lebih baik dari pada bank syariah terbukti dari hasil perhitungan	pada bank syariah di Indonesia. Perbedaannya pada variabel dependen yang diketahui berpengaruh signifikan yakni kecukupan modal, risiko pembiayaan, efisiensi operasional, dan fungsi intermediasi, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan hipotesisnya dipengaruhi secara signifikan oleh risiko pembiayaan dan risiko pasar
5	Luh Putu Eka Oktaviantari,	Tesis, Pengaruh Tingkat Risiko	Berdasarkan hasil analisis ditemukan	Terdapat kesamaan

No	Nama dan Tahun	Penelitian	Analisis Perbandingan	
			Penelitian Terdahulu	Penelitian yang Akan Dilakukan
1	2	3	4	5
	dan Ni Luh Putu Wiagustini, 2013	Perbankan terhadap Profitabilitas pada BPR di Kabupaten Badung Bali	bahwa <i>Non Performing Loan</i> (NPL) berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap <i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR), <i>Non Performing Loan</i> (NPL) berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROA), Biaya Operasional terhadap	variabel dependen dan objek kajian, yakni profitabilitas. Perbedaannya pada variabel dependen yang diketahui berpengaruh signifikan yakni risiko perbankan secara umum, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan risiko perbankannya difokuskan kepada dua risiko yakni risiko pembiayaan dan risiko pasar sehingga penelitiannya lebih fokus.

No	Nama dan Tahun	Penelitian	Analisis Perbandingan	
			Penelitian Terdahulu	Penelitian yang Akan Dilakukan
1	2	3	4	5
			<p>Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas (ROA), dan <i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR) berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas</p>	<p>Perbedaan lainnya terkait dengan objek kajian yang dilakukan di BPR sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan pada BUS dan UUS</p>
6	Ari Kristin Prasetyoningrum, 2015	Disertasi, Analisis Risiko Imbal Hasil dan Risiko Investasi terhadap Return dan Tingkat Dana Pihak Ketiga dengan BI Rate di Indonesia	<p>Penelitiannya menggunakan metode eksplanatori (<i>explanatory research</i>) dengan model path analisis. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa Risiko Imbal Hasil (RIH) pada perbankan</p>	<p>Penelitian yang akan dilakukan sama-sama mengkaji risiko perbankan syariah, yang membedakannya adalah fokus kajiannya, yakni risiko pembiayaan dan risiko pasar, sedangkan yang</p>

No	Nama dan Tahun	Penelitian	Analisis Perbandingan	
			Penelitian Terdahulu	Penelitian yang Akan Dilakukan
1	2	3	4	5
			syariah berpengaruh positif terhadap <i>return</i> yang dibagikan kepada pemilik DPK perbankan syariah, Risiko Investasi (RI) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>Return Dana Pihak Ketiga (RDPK)</i> .	sudah dilakukan oleh Ari Kristin Prasetyoningrum adalah risiko imbal hasil dan risiko investasi.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya menjadi kajian awal untuk merancang desain penelitian yang lebih komprehensif, valid dan reliabel. Perbedaan utama dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus kajian penelitian, variabel dependen yang diprediksikan memiliki pengaruh signifikan, metodologi dan objek kajian. Dengan demikian, hasil penelitian yang peneliti lakukan memberikan kemungkinan untuk memperkuat, membantah dan atau menemukan temuan baru yang belum ditemukan oleh peneliti sebelumnya.

E. Kerangka Pemikiran

Bank syariah sebagai badan usaha memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan (*profit*). Keuntungan bank syariah terutama didapatkan dari kegiatan utamanya yakni kegiatan pembiayaan (*financing*). Menurut M. Nur Rianto Arif bahwa pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga²⁰. Sedangkan Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal menyimpulkan bahwa dalam praktiknya pembiayaan adalah:

1. Penyerahan nilai ekonomi sekarang atas kepercayaan dengan harapan mendapatkan kembali suatu nilai ekonomi yang sama di kemudian hari;
2. Suatu tindakan atas dasar perjanjian yang dalam perjanjian tersebut terdapat jasa dan balas jasa (prestasi dan kontra prestasi) yang keduanya dipisahkan oleh unsur waktu;
3. Pembiayaan adalah suatu hak, dengan hak mana seorang dapat mempergunakannya untuk tujuan tertentu, dalam batas waktu tertentu dan atas pertimbangan tertentu pula²¹.

Adapun Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 menjelaskan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*’;
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Penyaluran pembiayaan merupakan salah satu bisnis utama dan oleh karena itu menjadi sumber pendapatan utama bank syariah. Dengan demikian, pembiayaan yang diberikan bank syariah diharapkan dapat memberikan

²⁰M.Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 146

²¹ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 3.

pendapatan yang maksimal dan berkelanjutan kepada bank syariah serta senantiasa dalam kualitas yang baik selama jangka waktunya. Kualitas pembiayaan yang kurang baik atau bahkan memburuk, akan berdampak secara langsung pada penurunan pendapatan dan laba yang diperoleh bank syariah²². Dengan demikian, tingkat kemampuan bank syariah untuk menghasilkan keuntungan dari aktivitas bisnisnya atau disebut dengan profitabilitas, salah satunya akan tergantung kepada kualitas pembiayaan yang disalurkan.

Profitabilitas merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya²³. Profitabilitas akan tinggi bagi bank syariah ketika bank syariah dapat menjaga kualitas pembiayaan yang disalurkan, dengan kata lain jika bank syariah dapat melakukan manajemen risiko atas pembiayaan yang disalurkan.

Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*expected*), maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unexpected*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank²⁴. Manajemen risiko merupakan suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis²⁵. Adapun risiko kredit atau risiko pembiayaan muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan atau bunga dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukannya²⁶. Tingginya risiko pembiayaan bagi bank syariah memberikan dua dampak utama yaitu menambah beban biaya operasional dan menurunkan profitabilitas dan kinerja bank²⁷.

²² Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, 2.

²³ Hery, *Analisis Laporan Keuangan Pendekatan Rasio Keuangan* (Yogyakarta: CAPS, 2015), 226.

²⁴ Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 1: Mengidentifikasi Risiko Pasar, Risiko Operasional dan Risiko Kredit Bank* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2015), 6.

²⁵ Fahmi, *Manajemen Risiko*, 2-3.

²⁶ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 129.

²⁷ Ahmad Subagyo, *Teknik Penyelesaian Kredit Bermasalah*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), 11-12

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tanggal 2 November 2011 menjelaskan bahwa risiko pembiayaan adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Dengan demikian, risiko pembiayaan dapat diukur dengan angka *Non Performing Financing* (NPF) yang terakumulasi dari aktivitas pembiayaan yang dilakukan bank syariah selama periode tertentu. Pengelolaan risiko pembiayaan yang efektif yang ditandai dengan rendahnya angka NPF merupakan komponen penting bagi keberhasilan setiap organisasi perbankan. Hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Ikatan Bankir Indonesia bahwa ukuran risiko kredit diantaranya tingkat kredit macet (NPL = *Non Performing Loan*, dalam bank syariah diistilahkan dengan NPF), konsentrasi kredit dan sebagainya²⁸.


Depresiasi rupiah terhadap valuta asing dan fluktuasi harga secara umum yang tergambar dari laju inflasi memberikan risiko pasar bagi kegiatan investasi yang dilakukan bank syariah. Menurut Basel II yang dikutip oleh Fachmi Basyaib bahwa risiko pasar merupakan kelompok risiko yang diakibatkan oleh perubahan suku bunga, nilai tukar, harga saham dan harga komoditas²⁹. Adapun Adiwarman A. Karim menjelaskan bahwa risiko pasar (*market risk*) adalah risiko kerugian yang terjadi pada portofolio yang dimiliki oleh bank akibat adanya pergerakan variabel pasar (*adverse movement*) berupa suku bunga dan nilai tukar³⁰.

Berdasarkan alur pemikiran teoretis di atas dan dihubungkan dengan fenomena lapangan yang terjadi pada perbankan syariah nasional, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini secara umum dapat digambarkan dalam Gambar 1.1 sebagai berikut.

²⁸ Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 2: Mengidentifikasi Risiko Likuiditas, Reputasi, Hukum, Kepatuhan, dan Strategik Bank* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), 8.

²⁹ Basyaib, *Manajemen Risiko*, 2.

³⁰ Karim, *Bank Islam*, 260.



Gambar 1.1
Skema Alur Pemikiran Penelitian
Sumber: Peneliti, 2016

Berdasarkan gambar 1.1 di atas diketahui bahwa risiko pembiayaan yang diukur dengan NPF dan risiko pasar yang diukur dengan kurs rupiah diprediksikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas perbankan syariah. Adapun profitabilitas perbankan syariah diantaranya dapat diketahui dengan melihat hasil pengembalian atas aset (*Return on Assets/ROA*) dan hasil pengembalian atas ekuitas (*Return on Equity/ROE*) bank syariah selama periode tertentu.

Banyak faktor yang memengaruhi kecenderungan turunnya profitabilitas bank syariah. Diantara faktor-faktor hasil kajian peneliti diantaranya adalah adanya perlambatan indikator makro ekonomi nasional, nilai tukar rupiah yang tidak stabil, manajemen likuiditas perbankan syariah, manajemen investasi perbankan

syariah, manajemen resiko (10 resiko) perbankan syariah, dan efisiensi operasional perbankan syariah.

Sehubungan dengan berbagai keterbatasan sumber daya yang peneliti miliki, maka dari semua faktor penyebab yang diprediksikan secara teoretis berpengaruh, peneliti memfokuskan kepada dua faktor sebagaimana tergambar pada gambar 1.2 sebagai berikut.




Gambar 1.2
Alur Berpikir Fokus Penelitian
Sumber: Peneliti, 2016

Berdasarkan gambar 1.2 di atas dapat diketahui bahwa terdapat beberapa risiko produk pembiayaan perbankan syariah yang dapat menimbulkan *multiplier effect* terhadap variabel lainnya. Jika merujuk kepada Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah bahwa terdapat 10 risiko perbankan syariah. Dalam penelitian ini, peneliti akan memfokuskan kepada dua variabel yang diasumsikan paling berpengaruh terhadap profitabilitas. Kedua variabel tersebut adalah risiko kredit/pembiayaan dan risiko pasar.

Dengan demikian dapat ditarik benang merahnya bahwa fokus penelitian diarahkan kepada tiga variabel yakni dua variabel independen yakni risiko pembiayaan (X1) dan risiko pasar (X2) dan satu variabel dependen yakni

profitabilitas (Y). Berdasarkan hal tersebut, maka kerangka pemikiran penelitian dapat disederhanakan sebagaimana tampak pada gambar 1.3 sebagai berikut.



Gambar 1.3
Paradigma Penelitian
Sumber: Peneliti, 2016

Risiko kredit atau risiko pembiayaan adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Sedangkan risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Risiko pembiayaan diukur dengan NPF dan risiko pasar diukur kurs rupiah, sedangkan profitabilitas diukur dengan rasio *Return on Asset (ROA)*.

F. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya masih harus diuji secara empiris. Berdasarkan paradigma pemikiran yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

Ha₁ Risiko pembiayaan berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas BUS dan UUS di Indonesia periode 2014-2015.

Ho₁ Risiko pembiayaan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap profitabilitas BUS dan UUS di Indonesia periode 2014-2015.

$$X_1 \longrightarrow Y$$

Ha₂ Risiko pasar berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas BUS dan UUS di Indonesia periode 2014-2015.

Ho₂ Risiko pasar berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap profitabilitas BUS dan UUS di Indonesia periode 2014-2015.

$$X_2 \longrightarrow Y$$

Ha₃ Risiko pembiayaan dan risiko pasar secara simultan berpengaruh negatif signifikan terhadap terhadap profitabilitas BUS dan UUS di Indonesia periode 2014-2015.

Ho₃ Risiko pembiayaan dan risiko pasar secara simultan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap terhadap profitabilitas BUS dan UUS di Indonesia periode 2014-2015.

$$X_1 + X_2 \longrightarrow Y$$

